



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | ANTONI als ANTON bin ANGWARI; |
| 2. Tempat lahir | : | Situbondo; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 37 Tahun / 01 Agustus 1987; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Pengkepeng RT 001 RW 018, Kel. Mimbaan,
Kec. Panji, Kab. Situbondo; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa **ANTONI als ANTON bin ANGWARI** ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/10/VIII/2024/RESKRIM PANJI/POLRES SITUBONDO/POLDA JAWA TIMUR tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 05 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 05 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **ANTONI als ANTON bin ANGWARI** bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTONI als ANTON bin ANGWARI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebuah potongan kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 60 cm,
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-86/M.5.40/Eoh.2/10/2024 sebagai berikut;

Bahwa terdakwa **ANTONI als ANTON bin ANGWARI** pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar jam 19.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus dalam tahun 2024, bertempat di Pengkepeng RT 002 RW 019, Kel. Mimbaan, Kec. Panji, Kab. Situbondo atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **telah melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban Setu Sugiono bersama dengan isterinya berboncengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumahnya di Pengkepeng RT.002 RW.019 Kel. Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo, kemudian Saksi korban melihat Terdakwa duduk di tengah jalan dalam keadaan mabuk, lalu Saksi korban bertanya pada saksi Gempang Febrianto dengan mengatakan "kenapa dia (Terdakwa)" dijawab oleh saksi Gempang Febrianto "mabuk itu pak", lalu Saksi korban langsung menuju kerumahnya dan atas pertanyaan Saksi korban tersebut Terdakwa tersinggung lalu Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban dengan nada marah-marah, ketika bertemu dengan Saksi korban tiba-tiba Terdakwa mengarahkan tangannya dengan cara mengepal kearah wajah Saksi korban 3x namun Saksi korban berhasil menangkis, lalu Terdakwa mengambil potongan kayu dipukulkan kearah wajah Saksi korban sebanyak 3 kali mengenai dahi hingga Saksi korban jatuh dengan posisi telentang dan Terdakwa tetap memukul wajah Saksi korban dengan menggunakan potongan kayu tersebut, lalu Saksi korban mengambil helm digunakan untuk menangkis selanjutnya datang Saksi Anmisyanto als Aan untuk melerai. Akibat perbuatan tersebut Saksi korban tidak menjalankan pekerjaannya selama 2 hari karena mengalami pusing akibat luka pada bagian dahi kepala.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 400.7.22.1/1569/431.302.7.1.12/2024, hasil pemeriksaan saksi korban Setu Sugiono pada Kepala :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dahi : Terdapat luka lecet berukuran 3 x 1 sentimeter, luka berada 3 sentimeter di atas alis mata kiri, pada luka terdapat perdarahan dan luka memar di area sekitar luka.
- Anggota gerak atas : Kanan : Terdapat luka lebam di jari manis tangan kanan dan kelingking.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Anggota gerak atas : Terdapat luka lebam di jari manis tangan kanan dan kelingking akibat trauma benda tumpul.
- b. Anggota kepala : Terdapat luka lecet berukuran 3 x 1 sentimeter, luka berada 3 sentimeter di atas alis mata kiri, pada luka terdapat perdarahan dan luka memar di area sekitar luka akibat trauma benda tumpul.

Sebagaimana yang dibuat dan Ditandatangani oleh dr. Feros Rachmi S., pada UPT Puskesmas Panji, tertanggal 30 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan secara tegas tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SETU SUGIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawaan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bawaan Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi korban oleh karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di Pengkepeng RT 002 RW 019, Kel. Mimbaan, Kec. Panji, Kab. Situbondo, sebagaimana keterangan yang ada dalam BAP Kepolisian yang dibenarkan oleh Saksi.
 - Bawaan Saksi korban menerangkan kembali apa yang telah diterangkannya dalam BAP Kepolisian yang pada intinya, Saksi bersama dengan isterinya berboncengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumahnya lalu Saksi melihat Terdakwa duduk di tengah jalan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mabuk, Saksi bertanya pada saksi Gempang Febriyanto “kenapa dia (Terdakwa)” dijawab oleh saksi Gempang Febriyanto “mabuk itu pak”.

- Bawa selanjutnya Saksi korban melanjutkan perjalannya pulang kerumahnya kemudian Terdakwa datang marah-marah namun tidak jelas yang diucapkan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi korban dilakukan dengan cara Terdakwa mengarahkan tangannya mengepal kearah wajah Saksi korban 3x namun Saksi korban berhasil menangkis, lalu Terdakwa mengambil potongan kayu dipukulkan kearah wajah Saksi korban sebanyak 3 kali mengenai dahi hingga Saksi korban jatuh dengan posisi telentang.
- Bawa setelah kejadian Terdakwa maupun pihak keluarganya tidak ada yang meminta maaf.
- Bawa akibat kejadian tersebut Saksi korban luka pada bagian dahi dan tangan sakit dan nyeri.
- Bawa akibat dari kejadian tersebut Saksi korban dirawat di Rumah Sakit dan tidak dapat bekerja selama 2 hari.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. **GEMPANG FEBRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bawa Saksi dihadirkan ke persidangan karena mengetahui Telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di Pengkepeng RT 002 RW 019, Kel. Mimbaan, Kec. Panji, Kab. Situbondo, sebagaimana keterangan yang ada dalam BAP Kepolisian yang dibenarkan oleh Saksi.
- Bawa Saksi bersama dengan Terdakwa dan 2 orang temannya minum-minuman keras dipinggir jalan dan Terdakwa dalam kondisi mabuk, kemudian Saksi korban lewat mengendarai sepeda motor boncengan dengan istrinya kemudian bertanya pada Saksi “kenapa dia” dan Saksi menjawab mabuk, selanjutnya Saksi korban melanjutkan perjalannya pulang kerumahnya.
- Bawa ketika Saksi korban menuju kerumahnya diikuti oleh Terdakwa kemudian didepan rumah Saksi korban Terdakwa sambil marah-marah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkataan yang tidak jelas, kemudian Terdakwa mengarahkan tangannya untuk memukul kearah wajah Saksi korban namun Saksi korban berhasil menangkis, lalu Terdakwa menarik tubuh Saksi korban kemudian Terdakwa mengambil potongan kayu dipukulkan kearah wajah Saksi korban sebanyak 3x mengenai dahi hingga Saksi korban jatuh dengan posisi telentang.

- Bahwa selanjutnya karena takut Saksi pergi dan pulang kerumahnya.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang bahwa didepan persidangan telah dibacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 400.7.22.1/1569/431.302.7.1.12/2024 sebagaimana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Feros Rachmi S., pada UPT Puskesmas Panji, tertanggal 30 Agustus 2024;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan Terdakwa telah memukul Saksi korban dalam keadaan mabuk dengan menggunakan potongan kayu, selanjutnya dipukulkan kearah wajah Saksi korban sebanyak 3x mengenai dahi hingga Saksi korban jatuh dengan posisi telentang.
- Bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di Pengkepeng RT 002 RW 019, Kel. Mimbaan, Kec. Panji, Kab. Situbondo.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa dan saksi Gempang Febriyanto minum miras jenis arak di warung di pinggir jalan dekat rumah saksi korban Setu Sugiono, kemudian saksi korban Setu Sugiono bersama dengan isterinya dengan berboncengan mengendarai sepeda motor lewat di dekat Terdakwa dan saksi korban Setu Sugiono bertanya kepada saksi Gempang Febriyanto, mengapa Terdakwa pada posisi tiduran / telungkup ditengah jalan, lalu saksi Gempang Febriyanto menjawab "mabuk itu pak", lalu saksi korban Setu Sugiono dan isterinya melanjutkan perjalanan kerumahnya. Selanjutnya, karena Terdakwa tidak terima dan emosi berusaha bangun dan mengikuti saksi korban Setu Sugiono ke rumahnya, setelah Terdakwa sampai dirumah saksi korban Setu Sugiono Terdakwa memanggil saksi korban Setu Sugiono supaya keluar, lalu setelah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Setu Sugiono keluar dari dalam rumahnya dan mendatangi Terdakwa, lalu Terdakwa memukul saksi korban Setu Sugiono dengan cara mengarahkan tangan Terdakwa yang mengepal kearah wajah saksi korban Setu Sugiono sebanyak 3 (tiga) kali, namun berhasil ditangkis, lalu Terdakwa mengambil potongan kayu dan dipukulkan kearah wajah saksi korban Setu Sugiono sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dahinya sehingga saksi korban Setu Sugiono jatuh dengan posisi telentang dan Terdakwa tetap memukul saksi korban Setu Sugiono mengenai wajahnya dengan menggunakan potongan kayu yang Terdakwa pegang.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa berhenti melakukan pemukulan kepada saksi korban Setu Sugiono, karena banyak warga yang datang dan melerai.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa dan keluarga tidak membantu biaya pengobatan saksi korban Setu Sugiono.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah meminta maaf kepada saksi korban Setu Sugiono saat pemeriksaan di Polres Panji.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- Sebuah potongan kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 60 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi korban dalam keadaan mabuk dengan menggunakan potongan kayu, selanjutnya dipukulkan kearah wajah Saksi korban sebanyak 3x mengenai dahi hingga Saksi korban jatuh dengan posisi telentang.
- Bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan pada pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di Pengkepeng RT 002 RW 019, Kel. Mimbaan, Kec. Panji, Kab. Situbondo.
- Bahwa didepan persidangan telah dibacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 400.7.22.1/1569/431.302.7.1.12/2024 sebagaimana yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. Feros Rachmi S., pada UPT Puskesmas Panji, tertanggal 30 Agustus 2024 yang memberikan kesimpulan pada pokoknya terdapat luka lecet berukuran 3 x 1 centimeter, luka berada 3 centimeter di atas alis mata kiri, pada luka terdapat perdarahan dan luka memar di area sekitar luka akibat trauma benda tumpul. Selanjutnya, terdapat luka lebam di jari manis tangan kanan dan kelingking akibat trauma benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan yang dialami oleh Saksi korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban dirawat di Rumah Sakit dan **tidak dapat bekerja selama 2 hari**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang terhadap unsur-unsur tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum, pendukung hak dan Kewajiban yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **ANTONI als ANTON bin ANGWARI** sebagai Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri maka adalah benar bahwa Terdakwa bernama **ANTONI als ANTONI als ANTON bin ANGWARI** sehingga **tidak terjadi salah orang (error in persona)**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar kemudian dapat mengingat dan mengenali saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan di persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, serta tidak termasuk kualifikasi Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembuktian unsur Barang Siapa berkaitan erat dan tidak terpisahkan dengan pembuktian unsur yang lainnya dalam pasal tersebut, oleh karenanya unsur-unsur berikutnya yang merupakan delik inti juga harus terbukti untuk memperkuat pembuktian dalam unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka **unsur Barang Siapa telah terpenuhi.**

Ad 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai penganiayaan atau *mishandeling*, akan tetapi menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, penganiayaan diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk menyatakan adanya suatu penganiayaan maka harus dibuktikan adanya kesengajaan dari pelaku dan timbulnya perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan akibat dari kesengajaan tersebut;

Menimbang bahwa Pengertian "dengan sengaja" adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekuensi yang di harapkan oleh Pelaku;

Menimbang, bahwa salah satu fungsi dari hukum pidana adalah untuk melindungi nyawa atau badan;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan:

Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di Pengkepeng RT 002 RW 019, Kel. Mimbaan, Kec. Panji, Kab. Situbondo, telah memukul Saksi korban dalam keadaan mabuk dengan menggunakan potongan kayu, selanjutnya dipukulkan kearah wajah Saksi korban sebanyak 3x mengenai dahi hingga Saksi korban jatuh dengan posisi telentang. Selanjutnya, didepan persidangan telah dibacakan hasil **Visum Et Repertum Nomor 400.7.22.1/1569/431.302.7.1.12/2024** sebagaimana yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. Feros Rachmi S., pada UPT Puskesmas Panji, tertanggal 30 Agustus 2024 yang memberikan kesimpulan pada pokoknya terdapat luka lecet berukuran 3 x 1 centimeter, luka berada 3 centimeter di atas alis mata kiri, pada luka terdapat perdarahan dan luka memar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di area sekitar luka akibat trauma benda tumpul. Selanjutnya, terdapat luka lebam di jari manis tangan kanan dan kelingking akibat trauma benda tumpul. Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan yang dialami oleh Saksi korban. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban dirawat di Rumah Sakit dan **tidak dapat bekerja selama 2 hari**. Sehingga, mengganggu pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karenanya Majelis hakim berkeyakinan **unsur dengan sengaja melakukan Penganiayaan telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemberar atau alasan pemaaf sebagai suatu hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan menjadi warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara pencurian sepeda motor;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan Pidana yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim adil, memadai, manusiawi, proporsional, serta sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan yaitu:

1 (satu) buah potongan kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ANTONI als ANTON bin ANGWARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ANTONI als ANTON bin ANGWARI** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan**;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaranan Majelis Hakim, pada hari : Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami **Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rosihan Luthfi, S.H.**, dan **I Made Muliartha, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Haryono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Sofi Yuliana, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo dan dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.,

I Made Muliartha, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Haryono, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13